



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah/pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Majene selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis, Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
14. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
15. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
16. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.
17. Uraian adalah isian didalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis;
- b. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
- c. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan; dan
- d. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan Perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian;

BAB III KETENTUAN DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Pendapatan dan Belanja

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat dilakukan jika memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. adanya peraturan dari pemerintah pusat yang harus dilakukan penyesuaian anggaran;
 - b. adanya peraturan dari pemerintah provinsi yang harus dilakukan penyesuaian anggaran;
 - c. adanya penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan PNS;
 - d. adanya penyesuaian belanja Tambahan Penghasilan PNS;
 - e. penyesuaian akun rekening pendapatan dan belanja;
 - f. penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja dana biaya operasional sekolah (BOS);
 - g. penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus;
 - h. penyesuaian penganggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan DBH Pajak & Retribusi Daerah ke Desa;
 - i. keadaan darurat;
 - j. keadaan yang mendesak dan harus segera dilaksanakan;
 - k. keadaan luar biasa.
- (2) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja
Dalam Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Jenis Belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Jenis Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja
Dalam Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga
Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam
Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 6

- (1) Pergeseran/perubahan uraiandalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 8

Tata cara Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dalam sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

I. KERANGKA HUKUM

- a. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
 1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan
 - e) keadaan luar biasa.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
 1. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 3. pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 4. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan angka 3 diatas dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
 5. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan Daerah tentang APBD;
 6. anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan

dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; dan

7. Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

II. DESKRIPSI

- a. seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja maupun uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.

Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran Anggaran,

Mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan, karena selama ini, setelah APBD ditetapkan, seringkali SKPD mengajukan perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun dan ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan menjadi sangat lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga anggaran harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel dalam arti tidak menyalahi rambu-rambu peraturan yang berlaku, maka keberadaan mekanisme yang mengatur tata cara Pergeseran Anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

- b. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- d. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;
- e. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- f. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

III. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
 1. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka mengajukan usulan Pergeseran Anggaran;
 2. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD;
 3. menyusun rancangan DPPA-SKPD; dan

4. mengikuti pembahasan terhadap usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD.
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atau perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah selaku PPKD:
 1. menampung usulan Pergeseran Anggaran belanja dari SKPD yang disertai rancangan DPPA-SKPD;
 2. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran belanja;
 3. mengikuti pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD;
 4. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
 5. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 6. menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
 7. menyiapkan surat pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran belanja untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD; dan
 8. mengesahkan rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD.
 - c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
 1. membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja yang diajukan oleh SKPD;
 2. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh SKPD; dan
 3. dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja.
 - d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
 - e. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja;
 1. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 2. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
 3. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan Pergeseran Anggaran belanja;
 - f. Bupati:
 1. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 2. menyampaikan surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran belanja kepada Pimpinan DPRD.

IV. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- a. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD:
 1. SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi

- bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD, disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran;
2. SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
 3. PPKD menghimpun dan melakukan verifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan; dan
 4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
- b. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran:
1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja; dan
 2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama.
- c. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran:
1. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja terhadap serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD;
 2. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD;
 3. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD; dan
 4. PPKD menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan terhadap pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:
1. PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran dan DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan peraturan Bupati tersebut kepada Bupati; dan
 3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- e. Menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan DPRD:
1. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada bupati untuk diotorisasi; dan

3. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- f. Pengesahan DPPA-SKPD.
PPKD mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

V. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN

- a. Bentuk format dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran meliputi:
 1. Surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD;
 2. Usulan Pergeseran Anggaran dalam bentuk Rancangan DPPA-SKPD;
 3. Surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran;
 4. Surat persetujuan/penolakan PPKD atas Pergeseran Anggaran;
 5. DPPA-SKPD yang telah di verifikasi dan di validasi oleh Tim Anggaran dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
 6. DPPA-SKPD yang telah di verifikasi dan di validasi oleh Tim Anggaran dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 7. Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 8. Lampiran II Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Panjabaran APBD;
 9. Surat pemberitahuan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Ketua DPRD;
 10. Daftar SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 11. Daftar SKPD atas persetujuan PPKD;
- b. Contoh format dokumen Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan rangka tertib administrasi keuangan.

1. Contoh : format surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE KOP PERANGKAT DAERAH

Jalan

Majene, 20XX

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Dalam APBD TA 20XX

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala BKAD selaku PPKD
di -
MAJENE

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan **Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja*)/Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan*)/Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan*)/Pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan*)** dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 20XX mendahului Penetapan Perubahan APBD TA. 20XX, sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan usulan pergeseran anggaran melalui rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala(sebutkan Nama PD),

TTD/CAP

Nama Lengkap

Pangkat/Gol :

NIP. :

Tembusan : Kepada Yth
1. Kepala Badan Perencana Daerah
2. Inspektorat Daerah

***) cantumkan sesuai kebutuhan/coret yang tidak perlu**

2. Contoh Format : Rincian Usulan Pergeseran Anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(DPPA - SKPD/PPKD)
TAHUN ANGGARAN 20XX**

BELANJA

NO DPA SKPD X.XX.XX.XX.XX.X

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.X.XX Urusan Pemerintahan

ORGANISASI : X.XX.X.XX.XX

PROGRAM : X.XX.X.XX.XX.XX Program

KEGIATAN : X.XX.X.XX.XX.XX.XX Penyediaan

LOKASI KEGIATAN :

SUMBER DANA :

JUMLAH ANGGARAN : Rp 0,00(.....)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA :

NIP :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					Nomor DPPA SKPD					Formulir DPPA-SKPD 2.2.1		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					X.XX	XX	XX	XX	5	2		
Kabupaten Majene												
Tahun Anggaran 20....												
Urusan Pemerintahan : X.XX												
Organisasi : X.X.XX												
Program : X.XX.XX.XX												
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX												
Lokasi Kegiatan :												
Sumber Dana :												
Latar Belakang Perubahan :												
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung												
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
Capaian Program												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Kelompok Sasaran :												
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			(Rp)	%		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah			
1		2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13
xx	xx	xx	xx	xx		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Triwulan I Rp.....						Majene tanggal Mengetahui, Kepala Perangkat Daerah ttd/cap (Nama Lengkap) NIP...						
Triwulan II Rp.....												
Triwulan III Rp.....												
Triwulan IV Rp.....												
Jumlah Rp												

3. Contoh Format : Surat Persetujuan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Majene

Majene, 20XX

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Persetujuan Pergeseran

Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah
di -

TEMPAT

.....
Dalam APBD Tahun Anggaran
20XX

Memperhatikan Surat Kepala (*sebutkan Nama Perangkat Daerah*) Nomor Tanggal Perihal, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan **persetujuan** atas Pergeseran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX, sebagaimana DPPA-SKPD terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

1. Pelaksanaan Perubahan Ke.... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX; dan
2. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua TAPD

TTD/Cap

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Bupati Majene.
2. Wakil Bupati Majene.
3. Kepala BKAD Kabupaten Majene.
4. Kepala Badan Perencana Daerah Kabupaten Majene
5. Inspektur Kabupaten Majene,

***) Coret yang tidak perlu**

4. Contoh Format : Persetujuan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan Sekretaris Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(DPPA - SKPD/PPKD)
TAHUN ANGGARAN 20XX**

BELANJA

NO DPA SKPD X.XX.XX.XX.XX.X

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.X.XX Urusan Pemerintahan

ORGANISASI : X.XX.X.XX.XX

PROGRAM : X.XX.X.XX.XX.XX Program

KEGIATAN : X.XX.X.XX.XX.XX.XX Penyediaan

LOKASI KEGIATAN :

SUMBER DANA :

JUMLAH ANGGARAN : Rp 0,00(.....)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA :

NIP :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					Nomor DPPA SKPD					Formulir DPPA-SKPD 2.2.1															
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					X.XX	XX	XX	XX	5	2															
Kabupaten Majene																									
Tahun Anggaran 20....																									
Urusan Pemerintahan : X.XX																									
Organisasi : X.X.XX																									
Program : X.XX.XX.XX																									
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX																									
Lokasi Kegiatan :																									
Sumber Dana :																									
Latar Belakang Perubahan																									
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung																									
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja																			
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan																
Capaian Program																									
Masukan																									
Keluaran																									
Hasil																									
Kelompok Sasaran :																									
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																									
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)													
				Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			(Rp)		%												
				Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah														
1		2		3		4		5		6=3x5		7		8		9		10		11=8x10		12=11-6		13	
xx	xx	xx	xx	xx																					
Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp												Majene, tanggal Menyetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ttd/cap (Nama Lengkap) NIP...													

Telah di Verifikasi Oleh :					
No.	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal Verifikasi	Keterangan
1					
2					

5. Contoh Format : Surat Penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Majene

Majene, 20XX

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penolakan Pergeseran

Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah
di -

TEMPAT

.....
Dalam APBD Tahun Anggaran
20XX

Memperhatikan Surat Kepala (*sebutkan Nama Perangkat Daerah*) Nomor Tanggal Perihal, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan **penolakan** atas Pergeseran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX, dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua TAPD

TTD/Cap

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Bupati Majene.
2. Wakil Bupati Majene.
3. Kepala BKAD Kabupaten Majene.
4. Kepala Badan Perencana Daerah Kabupaten Majene
5. Inspektur Kabupaten Majene,

***) Coret yang tidak perlu**

6. Contoh Format : Surat Persetujuan/Penolakan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KOP PPKD

Jalan

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pergeseran
Anggaran dalam
APBD Tahun Anggaran 20XX

Majene, 20XX
Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah
di -
TEMPAT

Memperhatikan Surat Kepala (*sebutkan Nama Perangkat Daerah*) Nomor Tanggal Perihal, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan **persetujuan** atas Pergeseran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX, sebagaimana DPPA-SKPD terlampir

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- a. pelaksanaan Perubahan ke Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX; dan
- b. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPKD,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Majene.
2. Wakil Bupati Majene.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene
5. Inspektur Kabupaten Majene,

***) Coret yang tidak perlu**

7. Format : Persetujuan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan PPKD



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(DPPA - SKPD/PPKD)
TAHUN ANGGARAN 20XX**

BELANJA

NO DPA SKPD X.XX.XX.XX.XX.X

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.X.XX Urusan Pemerintahan

ORGANISASI : X.XX.X.XX.XX

PROGRAM : X.XX.X.XX.XX.XX Program

KEGIATAN : X.XX.X.XX.XX.XX.XX Penyediaan

LOKASI KEGIATAN :

SUMBER DANA :

JUMLAH ANGGARAN : Rp 0,00(.....)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA :

NIP :

JABATAN :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					Nomor DPPA SKPD					Formulir DPPA-SKPD 2.2.1														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					X.XX	XX	XX	XX	5	2														
Kabupaten Majene																								
Tahun Anggaran 20....																								
Urusan Pemerintahan : X.XX																								
Organisasi : X.X.XX																								
Program : X.XX.XX.XX																								
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX																								
Lokasi Kegiatan :																								
Sumber Dana :																								
Latar Belakang Perubahan																								
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung																								
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja																		
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan															
Capaian Program																								
Masukan																								
Keluaran																								
Hasil																								
Kelompok Sasaran :																								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																								
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)												
				Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			(Rp)		%											
				Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah													
1		2		3		4		5		6=3x5		8		9		10		11=8x10		12=11-6		13		
xx	xx	xx	xx	xx																				
Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp											, tanggal Menyetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ttd/cap (Nama Lengkap) NIP...												

Telah di Verifikasi Oleh :					
No.	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal Verifikasi	Keterangan
1					
2					

8. Contoh Format : Surat Penolakan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KOP PPKD

Jalan

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penolakan Pergeseran
Anggaran dalam
APBD Tahun Anggaran 20XX

Majene, 20XX
Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah
di -
TEMPAT

Memperhatikan Surat Kepala (*sebutkan Nama Perangkat Daerah*) Nomor Tanggal Perihal, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan **penolakan** atas Pergeseran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX, dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

PPKD,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

- Tembusan:
1. Bupati Majene.
 2. Wakil Bupati Majene.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
 4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene
 5. Inspektur Kabupaten Majene,

***) Coret yang tidak perlu**

9. Format : Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PERUBAHAN KE ... PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR ...
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20XX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJENE

- Menimbang: a. Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- b. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Nomor : Tanggal tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 20XX*)
- c. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : Tanggal tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 20XX*)
- d. Berdasarkan diktum a, b dan c di atas maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Bupati Majene Nomor..... Tahun 20XX Tanggal XX 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX, mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun Nomor)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor ... Tahun 20XX tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 20XX Nomor XX);
10. Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX yang sebanyak Rp. 00,00 mengalami perubahan bertambah/berkurang*) sebesar Rp. 00,00 menjadi Rp. 00,00 rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp.	00,00
b. Berkurang	Rp.	00,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	00,00

2. BELANJA		
a. Semula	Rp.	00,00
b. Bertambah	Rp.	00,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	00,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(00,00)
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah	Rp.	00,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	00,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	00,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	00,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	00,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Majene ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal

BUPATI MAJENE,

Diundangkan di Majene
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

*) Coret yang tidak perlu

10. Format : Penjabaran Pergeseran Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERUBAHAN KE PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 20xxx

Lampiran II : PERATURAN BUPATI

Nomor :

Tanggal :

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan
Organisasi : 1.02.XX
Sub Unit Organisasi : 1.02.XX.XX

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4.1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4.1.X	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4.1.X.XX	Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4.1.X.XX.XX	Pendapatan.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
						XXXXXXXXXXXXXXXX
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5	BELANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1.1.XX	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1.1.XX.XX	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
						XXXXXXXXXXXXXXXX
						XXXXXXXXXXXXXXXX
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.XX	Program	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.1.XX	Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
						XXXXXXXXXXXXXXXX
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.2.XX	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
						XXXXXXXXXXXXXXXX
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.3.XX	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
						XXXXXXXXXXXXXXXX

BUPATI MAJENE,

.....

.....

11. Format : Surat Pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran ke DPRD



BUPATI MAJENE

Majene, 20XX

Nomor :

Sifat : Penting

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan ke... Peraturan Bupati Nomor ...
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA. 20XX**

Kepada

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Majene

di-

Tempat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan :

1. Peraturan Bupati Majene Nomor Tahun 20XX tentang Perubahan Ke...
Peraturan Bupati Majene Nomor ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului Penetapan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (*terlampir*)
2. Daftar Satuan Perangkat Daerah yang melakukan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan Sekretaris Daerah selaku TAPD (*terlampir* *)
3. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD (*terlampir* *)

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI MAJENE,

TTD/CAP

.....

*) Coret yang tidak perlu

12. Contoh Format : Daftar SKPD yang melakukan pergeseran atas Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS DAERAH
 TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAJENE
 TAHUN ANGGARAN 20XX

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
2.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
3.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
4.	dst...	

SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU KETUA TAPD,

Nama Lengkap
 Pangkat/Gol
 NIP.Contoh

13. Contoh Format : Daftar SKPD yang melakukan pergeseran Anggaran atas Persetujuan PPKD

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH PPKD
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 20XX






NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
2.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
3.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
4.	dst...	

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,


Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.....

BAGAN ALIR (*FLOW CHART*) SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

A. KETERANGAN GAMBAR

NO.	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Proses/Aktivasi
2.		Alternatif Keputusan atau Situasi
3.		Dokumen
4.		Proses yang telah dijelaskan sebelumnya
5.		Berlanjut ke halaman

B. BAGAN ALIR



II. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran		
URAIAN	SEKDA	TAPD
<p>1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran.</p> <p>2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama</p>	<pre> graph TD A[Usulan Pergeseran Anggaran / Rancangan DPPA-SKPD] --> B[Pembahasan] B --> C[Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran/ Rancangan DPPA-SKPD] </pre>	<p>Pembahasan</p> <p>Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran/ Rancangan DPPA-SKPD</p>

III. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran			
URAIAN	SKPD	SEKDA	PPKD
<p>1. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan Surat Persetujuan/ Penolakan terhadap Pergeseran Anggaran serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD</p>		<pre> graph TD A[Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran / Rancangan DPPA-SKPD] --> B{Setuj u/tid} B --> C[Surat Persetujuan /Penolakan] </pre>	
<p>2. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan Surat Persetujuan/ Penolakan terhadap Pergeseran Anggaran serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.</p>			<pre> graph TD D[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD] --> E{Setuj u/tid} E --> F[Surat Persetujuan /Penolakan] </pre>

IV. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD

URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD berdasarkan Surat Persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>2. Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati.</p> <p>3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.</p> <p>4. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD.</p>	<pre> graph TD A[Surat Persetujuan] --> B[Penyusunan Ranper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] C[Rancangan DPPA-SKPD] --> B B --> D[Ranper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] </pre>	<pre> graph TD E[Ranper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] </pre>	<pre> graph TD F[Ranper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] --> G[Peraturan Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBD] G --> H[Surat Pemberitahuan Bupati] H --> I{{DPRD}} </pre>

V. Menyiapkan Surat Bupati tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Kepada Pimpinan DPRD			
URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah</p>	<p>Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran</p>		
<p>2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada Bupati untuk diotoriasi</p>		<p>Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran</p>	
<p>3. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD</p>			<p>Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran</p> <p>Pimpinan DPRD</p>

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007